



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Arif Wibowo bin Misiran**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di RT 3 RW 2 Desa Bajulan Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon;

melawan

**Prawati Lestari binti Paidi**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 9 RW 3 Desa Sumbersari Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 08 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 08 Oktober 2018 dengan nomor: 1361/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 15/03/II/2008 tanggal 14 Februari 2008;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

*Hal. 1 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di dirumah nenek Pemohon di di Desa Bajulan, RT.03/ RW.02, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun selama kurang lebih 1 tahun, lalu pindah tempat tinggal bersama di orang tua Termohon di di Dusun Patran Donggong, RT.09/ RW.03, Desa Sumpersari, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, selama kurang lebih 9 tahun, 5 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Puguh Wahyu Pratama bin Arif Wibowo, Laki-laki, (Madiun 03 September 2008), umur 10 tahun, ikut Termohon;
  - b. Lutvyan Rakha Sadewa bin Arif Wibowo, Laki-laki, ( Madiun, 03 Juni 2016), umur 2 tahun, ikut Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon tidak menerima pemberian nafkah dari pemohon padahal pemohon sudah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Termohon suka membantah apa yang dikatakan oleh Pemohon padahal Pemohon mengatakan nasehat yang baik baik terhadap Termohon;
  - c. Termohon telah meminta cerai kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir bulan Juli tahun 2018, yang akibatnya Pemohon pergi kembali kerumah orang tua Pemohon dan menetap di Desa Bajulan, RT.03/ RW.02, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun yang hingga kini terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon hingga kini kurang lebih selama 4 bulan 1minggu hingga sekarang;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi, namun Pemohon sering menegok anak anaknya;
8. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa Pemohon mampu membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun atau Majelis Hakim Pemeriksa Perakara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

*Hal. 2 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 14 Februari 2008 di Wonoasri, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama;;
- b. Bahwa, Termohon mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan .... mulai goyah yang disebabkan Termohon tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon harus bekerja sendiri;; Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan bahkan sering minum-minuman keras;;
- c. Bahwa, Termohon mengakui Termohon/Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Termohon/Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang

*Hal. 3 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama ..... bulan; Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama ..... bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor;; ;
- d. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon perihal Termohon dalam pertengkaran membentak-bentak Pemohon sedang perihal Termohon minta cerai adalah benar;
- e. Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 15/03/II/2008 tanggal 14 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup ( P );

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Sujoko bin Roto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 1 RW 1 Desa Mojomanis Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi kakak ipar Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
  - Bahwa Menikahnya pada bulan April tahun 2008;

**Hal. 4 dari 10 hal Put. /Pt.G.2010/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
  - Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa Penyebabnya masalah ekonomi, Termohon selalu kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
  - Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa Sudah cukup.
2. Atdi Wahono bin Karmilah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 14 RW 5 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun;
- Bahwa
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi tetangga Pemohon.
  - Bahwa Suami istri.
  - Bahwa Menikahnya pada tahun 2008;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama di kediaman orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak laki-laki;
  - Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
  - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Pisahnya sudah satu setengah tahun;
  - Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa Saksi hanya mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon;

*Hal. 5 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebabnya masalah ekonomi, karena Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Sudah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. BADRODIN, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008;

*Hal. 6 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syariat Islam di Wonoasri, Kabupaten Madiun pada tanggal 14 Februari 2008;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak bulan .... mulai goyah yang disebabkan Termohon tidak mau bekerja, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Pemohon harus bekerja sendiri;; Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas dan bahkan sering minum-minuman keras;;
- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- c. bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **Sujoko bin Roto, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT 1 RW 1 Desa Mojomanis Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi;** dan **Atdi Wahono bin Karmilah, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 14 RW 5 Desa Buduran Kecamatan Wonoasri**

*Hal. 7 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kabupaten Madiun;**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor : 7

*Hal. 8 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Wibowo bin Misiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Prawati Lestari binti Paidi) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menaati kesepakatan tanggal 12 Nopember 2018;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 766.000,- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 26 Nopember 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **19 Rabiulawal 1440 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

*Hal. 9 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afifi Titazahra, S.H.I.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	675.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>766.000,-</b>

Hal. 10 dari 10 hal Put. /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)